

Dasar Pemberat Dan Peringan Tindak Pidana Narkotika Anak Dalam Putusan Pengadilan

August Delta Zebua^{a,1,*}, Ade Adhari^{a,2}

^a Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, 11440, Indonesia

¹ august.205210318@stu.untar.ac.id; ² adea@fh.untar.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: May 5, 2025

Revised: May 21, 2025

Accepted: May 29, 2025

Keywords

Narcotics;

Aggravating Factors;

Mitigating Factors;

Legal Basis;

Court Rulings

ABSTRACT

This study aimed to examine the legal basis underlying judges' consideration of aggravating and mitigating factors in narcotics criminal offenses, as outlined in court rulings. Narcotics crimes were serious offenses with profound societal impacts, requiring firm yet equitable handling. In rendering decisions, judges weighed aggravating factors, such as the offender's role in narcotics trafficking networks, the harm caused to victims or society, and the extent of the damage incurred. Conversely, mitigating factors include admission of guilt, cooperative behavior during legal proceedings, and personal circumstances such as young age or economic pressure. This research employed a normative juridical approach by analyzing relevant legislation, including Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and conducting case studies on court decisions. The findings revealed that the legal basis for aggravating and mitigating factors was explicitly and implicitly regulated by law; however, their application often depended on judicial interpretation. In this case, the criminal sentencing for narcotics offenses in Indonesia was regulated under the Narcotics Law, taking into account aggravating and mitigating factors. Aggravating factors were applied if the offender played a significant role in narcotics distribution, involved children, or caused widespread social harm. Meanwhile, mitigating factors were considered for offenders who were cooperative, regretted their actions, or were deemed victims in need of rehabilitation. .

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan alasan pemberat dan peringan dalam tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan memerlukan penanganan yang tegas namun tetap berkeadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti peran pelaku dalam jaringan peredaran narkotika, dampak terhadap korban atau masyarakat, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, alasan peringan dapat mencakup pengakuan bersalah, sikap kooperatif selama proses hukum, serta keadaan pribadi pelaku seperti usia muda atau tekanan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan

menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum alasan pemberat dan peringan diatur secara eksplisit dan implisit dalam undang-undang, namun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh interpretasi hakim. Dalam hal tersebut, pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam UU Narkotika dengan mempertimbangkan faktor pemberatan dan peringan hukuman. Pemberatan diberikan jika pelaku berperan besar dalam peredaran narkotika, melibatkan anak-anak, atau menyebabkan dampak sosial luas. Sementara itu, peringan diberikan untuk pelaku yang kooperatif, menyesali perbuatannya, atau dianggap korban yang membutuhkan rehabilitasi

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Pemidanaan dalam hukum di Indonesia adalah mekanisme ataupun proses untuk memberikan hukuman bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Penyebutan pemidanaan ini sering digunakan sebagai makna kata yang sama dari penghukuman. Prof. Sudarto berpendapat istilah "penghukuman" terdiri dari kata "hukum," yang memiliki arti "menetapkan hukum" ataupun "memutuskan hukuman" (Muladi & Nawawi, 1984). Dengan demikian, penetapan hukum ini tidak terbatas pada peristiwa pidana saja, tetapi juga dapat berlaku dalam konteks hukum perdata.

Pemidanaan ialah tindakan yang ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, dengan tujuan utama bukan sekadar menghukum karena perbuatan jahatnya, tetapi untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali dan juga memberikan efek jera kepada siapa saja supaya tidak melakukan perbuatan serupa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan atau penghukuman adalah langkah yang diambil terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan untuk membalas dendam kepada pelaku (Chandra & Putra, 2022).

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat banyak negara memiliki berbagai permasalahan, salah satunya ialah permasalahan tentang narkotika. Bahaya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) ataupun NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) merupakan fakta umum serta bahaya untuk kelangsungan hidup masyarakat domestik, nasional, regional, bahkan internasional (Herindrasti, 2018). Semakin cepat peningkatan serta perluasan penyalahgunaan narkotika tentunya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat. Semakin kompleks permasalahan tentang narkotika pada suatu negara tentu seiring dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang masuk, di mana relasi antar konsumen, distributor, serta pemasok bisa dilakukan melalui internet dengan sangat mudah. Selain itu, banyaknya jenis baru pada narkotika yang semakin mendorong komersialisasi massal. Maka dari itu, dibutuhkannya upaya yang terpadu dalam beberapa klasifikasi termasuk kemitraan regional serta internasional. Dalam hal ini, Komitmen Indonesia dengan negara-negara yang tergabung ke dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) berusaha untuk meningkatkan serta berkolaborasi dalam hal menghadapi penyelewengan penggunaan narkotika dengan merencanakan agenda ASEAN Bebas Narkotika 2015 (Drug-Free ASEAN by 2015) dan dengan skema agenda terbaru yaitu ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025.

UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan seterusnya dikenal selaku UU Narkotika memaparkan narkotika yaitu jenis obat-obatan yang bisa dipakai guna penyembuhan berbagai penyakit dan apabila digunakan secara berlebihan dengan aturan yang telah diatur maka mengakibatkan efek negatif bagi masyarakat termasuk anak-anak hingga remaja. Maka aturan kejahatan yang tengah berlangsung dalam ketentuan itu berpusat pada peredaran narkotika. UU Narkotika ini dibentuk dengan tujuan untuk menjaga masyarakat dari risiko perdagangan dan penyalahgunaan narkotika secara terlarang. Berdasarkan UU yang telah terbentuk, seluruh bagian termasuk aparat maupun pihak pemerintahan wajib hukumnya untuk melaksanakan tugasnya dalam melindungi, memberantas dan mencegah dari ancaman narkotika. Namun, pencegahan tersebut tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan sebab tindak kejahatan jenis ini tidak hanya dilakukan secara individu saja ataupun perorangan, tetapi juga dapat dijalankan secara terorganisir dan terstruktur dengan cara menjalin kerja sama dengan suatu sindikat/kelompok tertentu, hal seperti inilah yang membuat kejahatan narkotika termasuk pada kejahatan yang dapat melintasi batas negara (transnasional).

Permasalahan narkotika tidak hanya terkait dengan penggunaan dan peredaran, tetapi juga berdampak pada sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sebagaimana dibahas dalam penelitian (Wala & Firmansyah, 2024), lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi masalah serius terkait over kapasitas, dengan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan kapasitas lapas hanya 140.424 orang sementara jumlah narapidana mencapai 265.897 orang pada tahun 2023. Konsep restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian untuk mengurangi kapasitas lapas sambil tetap menjaga esensi keadilan, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga pemulihan dan perlindungan masyarakat.

Pelaku pengguna narkotika apabila dihubungkan dengan UU Narkotika, terungkap beberapa macam penyebutan, yakni diantaranya: (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009)

1. Pecandu Narkotika, yakni individu yang menyalahgunakan ataupun memakai narkotika dalam kondisi kecanduan tingkat tinggi terhadap narkoba, entah melalui psikis ataupun fisik;
2. Penyalahguna, merupakan pengguna narkotika yang melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk menggunakannya;
3. Korban Penyalahguna Narkotika, merupakan individu yang menggunakan narkotika secara kebetulan dikarenakan diperdaya, terbuju, diancam, dipaksa, maupun tertipu untuk mengonsumsi narkotika;
4. Mantan Pecandu Narkotika, merupakan seseorang yang sudah pulih dari kecanduan narkotika baik jasmani serta spiritual.

Pemidanaan terhadap pecandu narkotika adalah isu yang terus menjadi perbincangan menarik karena selalu memunculkan pro dan kontra. Pemidanaan merujuk pada sanksi pelanggaran hukum yang diberikan kepada siapa saja, dalam hal ini pengguna narkoba dianggap melanggar hukum sebab mengonsumsi narkotika. Kemajuan zaman yang didukung teknologi, informasi, dan komunikasi, muncul berbagai pandangan baru mengenai pemidanaan pecandu narkotika. Beberapa ahli berpendapat bahwa hukum pidana harus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, sehingga pembaruan hukum pidana diperlukan untuk menjawab tantangan saat ini.

Pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika sangat penting mengingat penyalahgunaannya dengan maksud yang negatif semakin meluas. Kemajuan teknologi dan informasi, penyebaran narkotika kini sudah menjangkau hampir seluruh kawasan se-Indonesia, bahkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah dimasuki barang haram ini. Anak-anak yang awalnya tidak mengenal narkotika perlahan-lahan berubah menjadi pecandu dengan tingkat ketergantungan yang tinggi (Makarao, 2005). Anak yang menyalahgunakan narkotika pada dasarnya tidak sama dengan orang dewasa, hal semacam ini didasarkan dari penelitian *The National Youth Anti-Drug* (1998) yang menjelaskan alasan mengapa seorang anak memakai narkotika ialah supaya dapat mencoba keluar dari situasi jenuh, lalu merasa enak sehingga dijadikan media untuk mengabaikan masalah, untuk bersenang-senang, dan lain sebagainya (Febriyana S.N., 2021). Pengertian anak di Indonesia

berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (seterusnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) yaitu sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan dalam pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketika menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkoba, bukan hanya berfokus bagaimana seorang anak memiliki keharusan dalam bertanggung jawab atas tindakannya di depan hukum, tetapi juga perlu ditekankan bagaimana cara penanganan bagi pelanggar perkara pidana di bawah umur supaya bisa terus mendapatkan berbagai haknya dan juga mendapat proteksi penuh dari pemerintah seperti pendidikan dan pula tidak mempengaruhi perkembangan proses perkara pidana yang dialami sehingga pemerintah perlu memberikan atensi secara khusus kepada perkara kasus pidana narkoba karena dampaknya sangat merugikan perkembangan bangsa. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui alasan pemberat dan peringan suatu tindak pidana narkoba anak dalam suatu putusan pengadilan.

2. Metode

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan jenis penelitian ini yaitu melalui cara menggunakan berbagai bahan dan sumber hukum yang terdiri dari doktrin para ahli, kaidah hukum, asas hukum, serta peraturan dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan juga digunakan pada penelitian ini. Sumber utama pada penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba;
- c. UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak; dan
- d. UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder di antara lain yakni literatur seperti skripsi, artikel, jurnal, buku, serta karya tulis ilmiah yang lain dan juga bahan hukum sekunder lain, selayaknya kamus hukum, KBBI, maupun kamus yang lainnya. Studi kepustakaan digunakan pada penelitian ini oleh penulis untuk menghimpun bahan hukum

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar Pemberatan dan Peringan Tindak Pidana Narkoba Anak

Hukum di Indonesia menganggap pemidanaan sebagai salah satu cara atau proses dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam kata lain, pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman. Sudarto mengartikan penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat ditafsirkan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (Muladi & Nawawi, 1984). Sedangkan Andi Hamzah mengartikan pemidanaan sebagai sanksi yang diberikan dengan sengaja kepada seseorang. Sedangkan pidana menurutnya adalah pengertian khusus yang berhubungan dengan hukum pidana (Hamzah, 1993). Andi Hamzah membedakan pengertian pidana dan pemidanaan, pidana berfokus pada hukum pidana, sedangkan pemidanaan berfokus pada hukuman yang dideritakan. Kata pidana berasal dari kata “straf” yang termasuk Bahasa Belanda. Pada aktivitas keseharian, masyarakat lebih sering memakai penyebutan sanksi sebagai arti dari kata straf. Dapat dikatakan bahwa penyebutan hukuman memiliki arti secara umum yakni hukuman yang diberikan kepada siapa saja yang telah melakukan penyelewengan, entah secara perdata ataupun pidana, sedangkan penyebutan pidana ialah pengertian secara khusus dalam hukum pidana.

Barda Nawawi Arief mengartikan pemidanaan merupakan proses penjatuhan ataupun pemberian pidana yang dilakukan hakim, pada pengertian tersebut bisa diartikan yakni sistem pemidanaan meliputi ketetapan perundang-undangan secara keseluruhan yang menata bagaimana hukum pidana dapat terus diserukan dan diterapkan secara nyata. Yang dimaksud seluruh ketetapan perundang-undangan tentunya mencakup hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana substantif, serta hukum pidana formal menjadi integritas yang utuh dalam tata kelola pemidanaan (Arief, 2010). Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka ia menilai bahwa pidana tidak selalu berlaku pada setiap individu yang melakukan kejahatan (Efridadewi A.S.M., 2020).

3.2. Alasan Pemberatan Pidana

Dasar pemberatan pidana dapat dibagi menjadi dua kategori: (Chandra & Putra, 2022)

- a. Pemberatan pidana umum, berlaku bagi seluruh jenis kasus pidana, entah yang telah ditetapkan dalam KUHP ataupun yang berada di luar KUHP.
- b. Pemberatan pidana khusus, yang hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-undang menetapkan tiga faktor utama yang dapat menyebabkan hukuman pidana menjadi lebih berat, yaitu:

- a. Faktor Jabatan (*Ambtelijke Hoedanigheid*)

Pemberatan hukuman ditata pada Pasal 52 KUHP, yang memaparkan jika seorang pemimpin tertinggi melakukan tindak hukum dengan:

- 1) Melanggar kewajiban khusus yang melekat pada kedudukannya,
- 2) Menggunakan kekuasaan,
- 3) Memanfaatkan kesempatan, atau
- 4) Menggunakan fasilitas yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya dapat ditambah hingga sepertiga.
- 5) Subjek hukum dalam konteks ini adalah pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*). Syarat utama untuk penerapan Pasal 52 KUHP adalah:
- 6) Pelaku harus merupakan pegawai negeri (lihat Pasal 92 KUHP).
- 7) Pelanggaran tersebut terkait dengan kewajiban khusus, bukan kewajiban biasa.

- b. Penggunaan Bendera Kebangsaan

Pasal 52(a) KUHP mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia dapat diperberat hingga sepertiga hukuman. Pemberatan ini berlaku untuk kejahatan (bukan pelanggaran) entah dalam KUHP ataupun peraturan luar KUHP.

- c. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Recidive ialah situasi ketika individu yang telah dijatuhi hukuman kembali melakukan kejahatan serupa dalam waktu tertentu. Menurut hukum pidana, syarat *recidive* adalah:

- 1) Pengulangan kasus pidana harus sama ataupun dianggap serupa menurut undang-undang.
- 2) Pelaku sebelumnya telah dijatuhi putusan pengadilan atas perkara pidana yang pertama.
- 3) Hukuman yang dijalani adalah hukuman penjara.

- 4) Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tidak lebih dari lima tahun setelah pelaku selesai menjalani hukuman sebelumnya.

d. Gabungan Tindak Pidana (*Samenloop*)

Jika seorang individu melakukan berbagai kasus pidana dalam suatu periode tertentu sebelum adanya putusan pengadilan, maka situasi ini disebut *samenloop*. Berdasarkan KUHP, terdapat tiga jenis *samenloop*:

- 1) Gabungan Satu Perbuatan (*Concursus Idealis*): Ditetapkan pada Pasal 63 KUHP.
- 2) Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*): Ditetapkan pada Pasal 64 KUHP.
- 3) Gabungan Berbagai Perbuatan (*Concursus Realis*): Ditetapkan pada Pasal 65 KUHP.

Hukuman dalam *samenloop* menggunakan sistem absorpsi, kumulasi, atau kombinasi keduanya.

e. Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2016)

Undang-undang ini mengatur pemberatan hukuman untuk kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku kejahatan seksual kepada anak menerima maksimal hukuman penjara selama 15 tahun. Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban (orang tua, saudara, atau kerabat), hukuman akan ditambah sepertiga menjadi maksimal 20 tahun

3.3. Alasan Peringan Pidana

Pada konteks hukum, pemidanaan tidak dilihat dari sudut pandang relatif ataupun absolutemata. Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan dapat dirinci seperti di bawah ini: (Arief, 2010)

- a. Aspek Perlindungan dari Kejahatan: Pemidanaan memiliki tujuan supaya dapat mengatasi berbagai tindak kriminal.
- b. Aspek Perlindungan kepada Pelaku: Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar berubah menjadi lebih baik.
- c. Aspek Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Sanksi: Pemidanaan berfungsi untuk membatasi kesewenang-wenangan, baik dari penguasa maupun masyarakat.
- d. Aspek Perlindungan Keseimbangan Kepentingan: Pemidanaan bertujuan supaya dapat mengembalikan harmoni sosial yang terganggu efek tindak kriminal.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, alasan untuk memperingan hukuman dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: (Chandra & Putra, 2022)

a. Alasan Umum

1) Belum Dewasa

Semenjak pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berusia 12–18 tahun bisa diusulkan ke dalam sidang anak. Ketentuan ini menggantikan Pasal 45 KUHP, yang sebelumnya memutuskan anak belum menjadi usia dewasa di umur 16 tahun. Pasal 47 KUHP, yang memberlakukan pembatasan usia hukuman utama hingga sepertiga, juga tidak berlaku lagi. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11/2012, hukuman bagi anak dikurangi separuh dari ancaman maksimum untuk orang dewasa, dengan batas maksimum 10 tahun jika ancaman hukumannya adalah hukuman penjara seumur hidup ataupun mati (Pasal 81 ayat 6).

2) Percobaan Tindak Pidana

Pasal 53 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa maksimal vonis untuk percobaan tindak pidana mengalami pengurangan sebanyak sepertiga. Meski KUHP mendefinisikan percobaan secara eksplisit tidak pasti, syarat-syarat hukumnya dijelaskan dalam Pasal 53, yaitu:

- a) adanya niat jahat;
- b) permulaan pelaksanaan; dan
- c) tidak selesainya delik di luar kehendak pelaku.

Contoh situasi ini adalah ketika pelaku bermaksud membunuh tetapi tindakannya terhalang oleh faktor eksternal, seperti campur tangan orang lain atau kekuatan alam. Meski demikian, pelaku tetap dapat dihukum sebagai percobaan tindak pidana sesuai Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP.

3) Pembantuan Tindak Pidana

Pasal 57 KUHP menetapkan sanksi untuk pembantu tindak pidana dikurangi hingga sepertiga dari ancaman maksimum, atau maksimum 15 tahun jika ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Berdasarkan Pasal 56 KUHP, pembantuan dapat dilakukan saat kejahatan berlangsung (Pasal 56 ayat 1) atau sebelumnya, dengan menyediakan sarana atau informasi (Pasal 56 ayat 2). Meskipun bersifat *accessoir* dalam pelaksanaan karena pembantuan memerlukan adanya pelaku utama tanggung jawab pidana pembantu bersifat independen, sehingga tetap dapat diproses meskipun pelaku utama tidak dituntut.

Prinsip dasar dalam KUHP adalah hukuman bagi pembantu lebih ringan dibanding pelaku utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2).

b. Khusus

Alasan peringanan hukuman secara khusus tercantum dalam Pasal 305, 306, dan 308 KUHP, serta Pasal 341 dan 342 KUHP.

c. Di Luar KUHP

Faktor-faktor di luar KUHP yang dapat menjadi alasan untuk meringankan pidana meliputi sikap kooperatif, kejujuran, rasa penyesalan, dan sebagainya. Alasan peringanan hukuman yang bersifat yuridis mencakup:

- a) Percobaan tindak pidana (Pasal 53 KUHP);
- b) Pembantuan tindak pidana (Pasal 56 KUHP);
- c) Pertanggungjawaban pidana pada diri anak;
- d) Pemulihan defisit keuangan negara yang telah diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999.

Anak dipandang sebagai aset dari berbagai perspektif ekonomi, budaya, hukum, politik, sosial, dan keberlanjutan penerus dalam keluarga, maupun bangsa. Secara sosial, kehormatan dan kehormatan keluarga sering kali bergantung pada perilaku serta prestasi anak. Dari sisi budaya, anak dianggap sebagai simbol kekayaan dan kesuburan keluarga. Dalam konteks politik, anak adalah penerus generasi bangsa dan suku. Secara ekonomi dan hukum, anak memiliki posisi strategis sebagai ahli waris sekaligus subjek hukum yang mendapatkan jaminan pemenuhan hak dan kebutuhannya.

Perkara pidana anak menganggap penting batas usia seorang dikarenakan menjadi dasar agar dapat memastikan apakah individu yang terduga melakukan tindak kriminal tergolong masih dalam usia anak atau sudah melebihi. Di berbagai negara, batas usia anak untuk dapat dikenai hukum memiliki perbedaan, yang sering kali dikaitkan dengan aktivitas atau tingkat kematangan berpikir. Menurut Pasal 1 Convention on the Rights of the Child, anak ialah individu yang berumur di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan

hukum yang berlangsung, kedewasaan telah diraih sejak awal. Dalam konteks Indonesia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sistem penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan undang-undang tersebut:

1. Anak yang memiliki masalah dengan hukum (Pasal 1 ayat 3): Perkara pidana yang diduga dilakukan oleh anak berusia 12 hingga di bawah 18 tahun.
2. Anak korban tindak pidana (Pasal 1 ayat 4): Anak di bawah 18 tahun yang bertahan dalam menghadapi ketidaknyamanan mental, fisik, ataupun kerugian finansial akibat kasus pidana.
3. Anak saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat 5): Seorang anak masih di bawah 18 tahun bisa menjabarkan suatu keterangan dalam pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan pengadilan berdasarkan apa yang dialami, dilihat, atau didengarnya.

Definisi anak dalam konteks hukum ditentukan oleh dua kriteria utama, yaitu berusia 12 hingga di bawah 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Para ahli juga memiliki pandangan beragam terkait definisi anak. Bismar Siregar menegaskan adanya batasan tertulis usia 16 atau 18 tahun yang menandai akhir masa anak-anak (Siregar, 1986). Sugiri menekankan bahwa anak adalah individu yang masih mengalami proses tumbuh kembang, dengan masa dewasa dimulai pada usia 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Sementara itu, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa batasan dewasa bersifat fleksibel, karena meski belum dewasa, seseorang tetap bisa melakukan tindakan hukum, seperti berdagang atau bertransaksi (Gulton, 2010)

Untuk menghindari permasalahan, diperlukan kesepakatan yang jelas terkait batasan usia anak. Sistem Peradilan Pidana Anak berdasar UU No. 11 Tahun 2012 mengedepankan berbagai asas seperti, keadilan, perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, penghormatan kepada martabat anak, pembinaan serta bimbingan, proporsionalitas, serta pembedaan sebagai upaya terakhir

3.4. Analisis Pemberatan dan Peringatan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jkt.Pst

Hukuman terhadap pengguna narkotika diatur dalam sistem pembedaan hukum di Indonesia berdasarkan UU Narkotika. Undang-undang ini menetapkan sanksi atas pelanggaran penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan mempertimbangkan klasifikasi golongan, jenis, ukuran, serta jumlah narkotika yang terlibat. Penyelewengan penggunaan narkotika dapat diartikan dengan seseorang yang mengonsumsi jenis narkotika tanpa adanya hak ataupun secara melawan hukum. Hal semacam ini bisa ditelusuri di dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam menentukan putusan tindak pidana narkotika, hakim mempertimbangkan faktor pemberatan dan peringatan hukuman sesuai dengan karakteristik kasus serta aturan hukum yang berlaku. Adapun berikut merupakan penilaian hakim dalam menetapkan suatu kasus pidana narkotika:

1. Pemberatan Hukuman

Pemberatan sanksi pada tindak pidana narkotika memiliki tujuan untuk memberi kesan kapok kepada penjahat yang dinilai memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Beberapa faktor pemberatan yang sering menjadi pertimbangan hakim adalah:

a. Peran Pelaku dalam Jaringan Narkotika

Jika terdakwa terbukti sebagai pengedar, kurir, atau bahkan pemimpin sindikat narkotika, hal ini menjadi dasar pemberatan hukuman. Dalam kasus seperti ini, terdakwa dianggap memiliki peran strategis dalam peredaran narkotika yang merusak masyarakat. Dasar hukumnya ialah Pasal 114 ayat (2) UU

Narkotika, yang menetapkan sanksi maksimal seumur hidup atau hukuman mati jika tindak pidana melibatkan lebih dari 1 kg sabu atau 5 kg ganja.

b. Penyalahgunaan oleh Anak atau di Lingkungan Pendidikan

Jika tindak pidana narkotika melibatkan anak-anak atau dilakukan di area sekolah, ini menjadi faktor pemberatan. Pelaku dianggap merusak masa depan generasi muda. Dasar hukumnya ialah Pasal 133 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 berkaitan dengan Narkotika.

c. Luasnya Dampak Sosial

Jika peredaran narkotika menyebabkan korban massal, khususnya di komunitas tertentu, hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Jika melihat Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, bahwa Anak pada vonis tersebut didakwakan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang dengan pasal seperti di bawah:

a. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa ialah individu dengan pelaku hukum yang memiliki kewajiban beserta hak pada hukum atau sanggup mempertanggungjawabkan tindakan yang pernah ia lakukan. Dalam hal ini terdakwa anak ialah subjek hukum dengan identitas lengkap serta jelas dan tidak ada kata maaf serta alasan yang dapat menghilangkan perkara pidana yang pernah ia lakukan.

b. Unsur melawan hukum ataupun tanpa hak mengajukan tawaran dapat menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatannya bertentangan dengan hak atau kepentingan seseorang, bertentangan dengan keharusan hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan, terdapat temuan barang yakni 1 buah plastik klip berisi 8 buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu memiliki berat 0,89 gram; 1 buah timbangan elektrik warna putih merek ACIS; 1 bundel plastic klip kosong siap pakai; HP merek xiaomi warna hitam beserta simcard 08129252585; beserta 6 lembar uang sebesar @ Rp 50.000,-.

Mengenai hal tersebut terdakwa Anak dalam hal ini mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang datang ke rumahnya sebanyak 2x dan yang pertama sudah habis dijual, lalu yang kedua belum sempat untuk dijual. Terdakwa anak tersebut mendapatkan narkotika untuk dijual sebanyak 5gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000 – Rp 50.000/plastic klip. Dengan demikian, terdakwa anak tidak mempunyai lisensi perizinan dari pihak terkait agar dapat menjadi distributor pada perdagangan narkotika jenis shabu dan menerima laba dari hal tersebut.

Perkara pidana yang berkonteks pada narkotika yang melibatkan anak, terdapat beberapa aspek pemberatan hukuman yang relevan dengan fakta kasus, dalam hal ini kedudukan terdakwa anak berperan sebagai perantara atau kurir dalam menjual-belikan narkotika menjadi faktor penting. Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun anak tidak berperan sebagai pengedar utama, tetapi perannya tetap signifikan dalam mendukung peredaran narkotika, hal ini tentunya menambah dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Selain itu, tindakannya mencerminkan situasi yang dijelaskan dalam Pasal 133 Ayat (1) UU Narkotika yaitu melibatkan anak-anak dalam peredaran narkotika yang akhirnya memberikan kesempatan untuk memperluas dampak sosial pada masyarakat.

2. Peringatan Hukuman

Peringanan hukuman diberikan jika terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa terdakwa layak mendapatkan perlakuan lebih lunak, misalnya:

a. Terdakwa sebagai Korban

Dalam beberapa kasus, terdakwa yang merupakan pecandu narkoba atau hanya menyalahgunakan untuk konsumsi pribadi dapat diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku kejahatan utama. Hal ini sejalan dengan pendekatan rehabilitasi. Dasar hukumnya ialah Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menekankan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 mengenai Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Pengakuan dan Penyesalan

Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan menyesal dapat dianggap kooperatif, sehingga hukuman dapat diringankan. Pengakuan ini membantu proses persidangan menjadi lebih efisien. Dasar hukumnya ialah Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memaparkan faktor kooperatif dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman.

c. Tidak Terlibat dalam Sindikat

Jika terdakwa hanyalah pengguna atau kurir yang tidak memahami secara utuh jaringan sindikat narkoba, hakim dapat memberikan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama.

Jika merujuk Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jkt.Pst, terdakwa anak terkonfirmasi secara nyata serta meyakinkan bahwa telah melakukan suatu kasus perkara pidana Narkoba sesuai dengan dugaan Primer bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba. Bahwa dalam kasus tersebut, Anak telah menjadi makelar dalam perdagangan shabu, dengan cara memperoleh shabu dari abang iparnya, untuk dijual kepada saksi Upai dengan harga Rp 1.500.000 dan untuk itu anak akan mendapat bagian sejumlah Rp 50.000, perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 10x oleh anak dan telah terjadi kesepakatan atau pemufakatan antara anak dengan abang iparnya dalam menjadi perantara jual beli narkoba dan kesepakatan terkait peredaran narkoba, sehingga Pasal 114 ayat (1) terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun, dalam pembelaannya, penasehat hukum anak memohon agar dihukum dengan sanksi yang paling ringan diperkuat dengan pembelaan terhadap pengakuan kesalahan, menyesali apa yang diperbuat, serta bersedia agar tidak mengulangi lagi. Dalam putusannya, hal-hal meringankan untuk anak lebih ditekankan daripada hal-hal yang memberatkan, adapun hal-hal meringankan tersebut ialah:

1. Bahwa anak belum pernah dihukum;
2. Bahwa anak bersikap sopan dipersidangan;
3. Bahwa anak harus mengungkapkan dengan jujur perbuatannya di persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
4. Bahwa anak kecewa terhadap apa yang diperbuat dan sanggup untuk tidak mengulangnya lagi.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 KUHP yang menjadikan faktor kooperatif sebagai pertimbangan dalam meringankan suatu putusan.

4. Simpulan

Pemidanaan dalam hukum Indonesia merupakan proses penghukuman yang ditujukan kepada individu yang melakukan perkara pidana, dengan landasan berbagai teori dan aturan hukum. Dasar

pemberatan pidana mencakup faktor jabatan, penggunaan simbol negara, dan pengurangan tindak pidana (recidive). Pidana bukan hanya berfungsi sebagai sanksi saja tetapi juga sebagai media untuk pemulihan kembali dan perlindungan masyarakat, dengan memperhatikan keadilan dan asas legalitas. Pidana kasus pidana narkoba di Indonesia ditetapkan pada UU Narkoba dengan mempertimbangkan faktor pemberatan dan peringanan hukuman. Pemberatan diberikan jika pelaku berperan besar dalam peredaran narkoba, melibatkan anak-anak, atau menyebabkan dampak sosial luas. Sementara itu, peringanan diberikan untuk pelaku yang kooperatif, menyesali perbuatannya, atau dianggap korban yang membutuhkan rehabilitasi. Pidana bertujuan menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, serta memberikan efek jera sekaligus rehabilitasi sesuai dengan asas legalitas dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Arief, N. B. (2010). *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Chandra, Y. T., & Putra, Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Efritadewi A.S.M. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Kepulauan Riau: UMRAH Press.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3)
- Febriyana S.N. (2021). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkoba*. Skripsi.
- Gulton, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hanafi, S., Sari, M., Makkarateng, M. A. Y., Laupe, S., Suhadi, S., Syamsuriadi, S., & Rahmatunnair, R. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Dan Demokrasi Pada Generasi Z Di Kabupaten Bone. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(11), 4935-4955.
- Herindrasti, V. (2018). Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1).
- Hidayat, A. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 5(3).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Makarao, M. T. (2005). *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makkarateng, M. A. Y. (2022). PENGARUH KODE ETIK PROFESI TERHADAP KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ar-Risalah*, 2(2), 29-38.
- Makkarateng, M. A. Y. (2022). KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA REVISI UNDANG-UNDANG. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16(1), 59-78.
- Muladi, A., & Nawawi, B. (1984). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Negara, J. J. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. *Unes Law Review*, 6(4).
- Qamar, N. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

-
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- Wahyuni, F. S. M. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Wala, G. N., & Firmansyah, H. (2024). Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(2), 247–254.